



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG
INDIKATOR PENENTUAN LOKASI
KEGIATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DAN KARYA BHAKTI
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kebijakan strategis daerah dan program nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yaitu Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti perlu dilakukan integrasi kebijakan, serta rencana program dan kegiatan melalui pendekatan partisipatif, teknokratis dan politis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Penentuan Lokasi Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti di Kabupaten Temanggung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 96);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ..
4. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 96);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian dan Pertanggungjawabana Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR PENENTUAN LOKASI KEGIATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DAN KARYA BHAKTI KABUPATEN TEMANGGUNG

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian dan Pertanggungjawabana Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR PENENTUAN LOKASI KEGIATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DAN KARYA BHAKTI KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten Temanggung.
6. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Temanggung
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung.
8. Desa adalah desa-desa yang ada di Kabupaten Temanggung.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Desa.
11. Pembangunan Desa/Kelurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan.
12. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara
13. TNI Manunggal Membangun Desa yang selanjutnya disingkat TMMD adalah merupakan program kerja sama lintas sektoral antara TNI, Kementrian/Lembaga Non Kementrian dan Pemerintah Daerah serta komponen masyarakat lainnya, yang dilaksanakan di tingkat desa/kelurahan secara terpadu dan berkesinambungan dalam upaya membantu meningkatkan akselerasi pembangunan daerah miskin, terisolir/terpencil, daerah kumuh bukan perkotaan serta daerah lain yang terkena bencana.
14. Karya Bhakti adalah salah satu program di perdesaan yang bersifat strategis dan membantu program TMMD.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Forum Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Forum PD adalah wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
21. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
22. Kejadian Luar Biasa selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya TMMD dan Karya Bhakti adalah untuk meningkatkan akselerasi pembangunan di desa/kelurahan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah, TNI, dan Masyarakat.

Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya TMMD dan Karya Bhakti adalah untuk:

- a. membuka akses wilayah terisolir;
- b. meningkatkan akselerasi pembangunan di desa/kelurahan dengan jumlah individu miskin lebih dari 45% (empat puluh lima persen);
- c. meningkatkan akselerasi pembangunan di desa/kelurahan yang terdampak bencana alam dan/atau bencana sosial dalam kurun waktu 2 (dua) tahun *pasca* bencana;
- d. meningkatkan akselerasi pembangunan di desa/kelurahan rawan bencana alam dan/atau bencana sosial;
- e. meningkatkan akselerasi pembangunan di desa/kelurahan yang berbatasan dengan kabupaten lain; dan
- f. meningkatkan akselerasi pembangunan di desa/kelurahan permukiman dan perumahan kumuh.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tim asistensi TMMD dan Karya Bhakti;
- b. prioritas dan variabel penentuan lokasi TMMD dan Karya Bhakti;
- c. tata cara penetapan lokasi TMMD dan Karya Bhakti;
- d. jenis kegiatan TMMD dan Karya Bhakti; dan
- e. perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan TMMD dan Karya Bhakti.

BAB IV

TIM ASISTENSI TMMD DAN KARYA BHAKTI

Pasal 5

- (1) Tim asistensi TMMD dan Karya Bhakti adalah tim koordinasi yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan TMMD dan Karya Bhakti dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
- (2) Tim asistensi TMMD dan Karya Bhakti diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, dan sekretaris adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat, dengan anggota dari Perangkat Daerah yang terkait dengan TMMD dan karya bhakti
- (3) Tim Asistensi TMMD dan Karya Bhakti ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 6

Tugas tim asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah:

- a. menerima usulan lokasi TMMD dan Karya Bhakti dari desa/kelurahan dari Camat;
- b. melakukan verifikasi usulan;
- c. melakukan penghitungan nilai bobot desa/kelurahan;
- d. melakukan perangkingan dan penetapan calon lokasi;
- e. memberikan bahan pertimbangan kepada Bupati dalam penetapan lokasi TMMD dan Karya Bhakti;
- f. melakukan sinkronisasi kegiatan pendukung TMMD dan Karya Bhakti;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan TMMD dan Karya Bhakti; dan
- h. melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan TMMD dan Karya Bhakti.

BAB V

PRIORITAS DESA/KELURAHAN LOKASI TMMD DAN KARYA BHAKTI

Pasal 7

Prioritas Desa/kelurahan yang bisa mengusulkan untuk menjadi lokasi TMMD dan Karya Bhakti adalah yang minimal memenuhi 3 (tiga) kriteria sebagai berikut:

- a. Desa/Kelurahan dengan jumlah Individu Miskin lebih dari 45% (empat puluh lima persen);
- b. Desa/Kelurahan yang terkena bencana alam dan/atau bencana sosial;
- c. Desa/Kelurahan yang menjadi wilayah rawan bencana alam dan/atau bencana sosial;
- d. Desa/Kelurahan yang berbatasan dengan Kabupaten lain;
- e. Desa/Kelurahan yang memiliki permukiman dan perumahan kumuh yang telah ditetapkan Bupati;
- f. Desa/Kelurahan yang ditetapkan sebagai wilayah KLB dan/atau pernah terkena KLB; dan
- g. Desa/Kelurahan yang belum pernah menjadi lokasi TMMD dan Karya Bhakti, atau Desa/Kelurahan yang sudah pernah menjadi lokasi TMMD dan Karya Bhakti sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebelum tahun pelaksanaan.

Pasal 8

- (1) Desa/Kelurahan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah desa/kelurahan dengan jumlah individu miskin lebih dari 45% (empat puluh lima persen) berbasis Data Kemiskinan Daerah.
- (2) Desa/Kelurahan yang terkena bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah desa/kelurahan yang terdampak bencana alam dalam kurun waktu 2 (dua) tahun *pasca* bencana yang meliputi peristiwa gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan angin topan berdasarkan data pelaporan dari Perangkat Daerah yang menangani.
- (3) Desa/Kelurahan yang terkena bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah desa/kelurahan yang terdampak bencana sosial dalam kurun waktu 2 (dua) tahun *pasca* bencana yang disebabkan konflik sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat atau teror berdasarkan data pelaporan dari Perangkat Daerah yang menangani.
- (4) Desa/Kelurahan yang menjadi wilayah rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah desa/kelurahan rawan bencana alam berdasarkan data dari Perangkat Daerah yang menangani.
- (5) Desa/Kelurahan yang menjadi wilayah rawan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah desa/kelurahan rawan bencana sosial berdasarkan data dari Perangkat Daerah yang menangani

- (6) Desa/Kelurahan berbatasan dengan kabupaten lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d adalah desa/kelurahan yang berada di wilayah perbatasan antar daerah.
- (7) Desa/Kelurahan yang memiliki permukiman dan perumahan kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e adalah desa/kelurahan yang merupakan lokasi perumahan dan permukiman kumuh sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Desa/Kelurahan ditetapkan sebagai wilayah KLB dan/atau pernah terkena KLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f adalah desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai desa/kelurahan berstatus dan/atau berkejadian KLB.

BAB VI

VARIABEL PENENTUAN LOKASI TMMD DAN KARYA BHAKTI

Pasal 9

- (1) Prioritas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat ditentukan sebagai lokasi TMMD dan Karya Bhakti pada tahun berikutnya dengan menghitung nilai bobot desa/kelurahan.
- (2) Penghitungan nilai bobot desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan variabel kemiskinan, variabel indeks kesulitan geografis, variabel kesehatan, dan variabel pendidikan.
- (3) Rumus penghitungan nilai bobot desa/kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Variabel kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah individu miskin, dan jumlah Rumah Tidak Layak Huni dengan berbasis pada Data Kemiskinan Daerah.
- (2) Variabel indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dihitung berdasarkan angka dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung.
- (3) Variabel kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah rumah tangga yang belum memiliki jamban
- (4) Variabel pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah Anak Usia Sekolah yang Tidak sekolah.

BAB VII

TATA CARA PENETAPAN LOKASI TMMD DAN KARYA BHAKTI

Pasal 11

Penetapan lokasi TMMD dan Karya Bhakti dilakukan dengan tahapan:

- a. pengusulan;
- b. verifikasi;
- c. penghitungan nilai bobot desa/kelurahan;
- d. perangkaan dan penetapan calon lokasi; dan
- e. penetapan lokasi.

Pasal 12

- (1) Pengusulan lokasi TMMD dan Karya Bhakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dapat dilakukan melalui pendekatan ***bottom up dan top down***.
- (2) Pengusulan lokasi TMMD dan Karya Bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan April.

Pasal 13

- (1) Pengusulan melalui pendekatan *bottom up* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada ayat (1) adalah pengusulan lokasi TMMD dan Karya Bhakti dari desa/kelurahan prioritas lokasi TMMD dan Karya Bhakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh Kepala Desa/Lurah melalui Camat kepada Bupati c.q Kepala Bappeda selaku Ketua Tim Asistensi TMMD dan Karya Bhakti.
- (3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai proposal yang sekurang-kurangnya berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran kondisi wilayah desa/kelurahan, usulan kegiatan utama dan kegiatan pendukung beserta kebutuhan anggaran.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan sistematika dan lampiran data dukung sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Pengusulan melalui pendekatan *top down* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) adalah pengusulan lokasi TMMD dan Karya Bhakti dari daerah.
- (2) Pengusulan secara *top down* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila tidak ada desa/kelurahan yang mengusulkan untuk menjadi lokasi TMMD dan Karya Bhakti, dan/atau adanya kebijakan dari Bupati dalam akselerasi penyelesaian isu strategis pembangunan.

Pasal 15

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b adalah tahap verifikasi desa/kelurahan yang mengusulkan sebagai lokasi TMMD dan Karya Bhakti sebagaimana kriteria prioritas dalam Pasal 7 dan verifikasi kesesuaian usulan kegiatan dengan tujuan TMMD dan Karya Bhakti.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan daftar desa/kelurahan yang layak dan tidak layak dilakukan penghitungan nilai bobot desa/kelurahan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Ketua Tim Asistensi.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya usulan dari desa/kelurahan.

Pasal 16

- (1) Penghitungan nilai bobot desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c adalah tahap penghitungan nilai bobot desa/kelurahan yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan variabel dan rumus penghitungan nilai bobot desa/kelurahan yang tercantum dalam Pasal 9.

Pasal 17

- (1) Perangkingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d adalah tahap mengurutkan nilai bobot desa/kelurahan dari nilai tertinggi sampai nilai terendah dari hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Hasil perangkingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai tertinggi peringkat pertama sampai dengan ketiga ditetapkan sebagai calon lokasi TMMD, dan untuk peringkat keempat dan kelima ditetapkan sebagai calon lokasi Karya Bhakti.
- (3) Calon lokasi TMMD dan Karya Bhakti ditetapkan oleh Tim Asistensi dengan berita acara.
- (4) Penetapan calon lokasi TMMD dan Karya Bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) setelah penetapan hasil verifikasi.

Pasal 18

- (1) Calon lokasi TMMD dan Karya Bhakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) disampaikan oleh Ketua Tim Asistensi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan lokasi TMMD dan Karya Bhakti tahun berikutnya.
- (2) Lokasi TMMD dan Karya Bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VIII

JENIS KEGIATAN

Pasal 19

- (1) Jenis kegiatan TMMD terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pendukung
- (2) Kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan fisik yang meliputi:
 - a. pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, talud dan gorong-gorong);
 - b. pembangunan dan perbaikan prasarana dasar (jambanisasi, perpipaan, air bersih, pemugaran Rumah Tidak Layak Huni, dan lain sebagainya);
 - c. pembangunan dan perbaikan sarana prasarana peribadatan;
 - d. pembangunan dan perbaikan prasarana pertanian (irigasi, saluran air, dan lain sebagainya); dan/atau
 - e. pembangunan dan perbaikan pos keamanan lingkungan.
- (3) Kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan non fisik yang meliputi:
 - a. sosialisasi dan/atau penyuluhan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, perlindungan perempuan dan anak, wawasan kebangsaan, lingkungan hidup, dan sebagainya;
 - b. pelatihan sesuai dengan potensi dan kondisi desa/kelurahan;
 - c. pameran produk unggulan desa/kelurahan;
 - d. pelayanan kesehatan, peningkatan gizi, dan keluarga berencana; dan/atau
 - e. konseling psikologis.

BAB IX

PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PELAKSANAAN

KEGIATAN TMMD DAN KARYA BHAKTI

Pasal 20

- (1) Perencanaan penganggaran kegiatan utama dan kegiatan pendukung TMMD dan Karya Bhakti dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan.
- (2) Perencanaan penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertuang dalam RKPD.

- (3) Perencanaan penganggaran kegiatan utama dan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam renja perangkat daerah yang terkait.
- (4) Sinkronisasi kegiatan utama dan pendukung TMMD dan Karya Bhakti dilaksanakan pada Forum PD.
- (5) Pelaksana teknis kegiatan TMMD dan Karya Bhakti adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat.
- (6) Pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi koordinator dalam pelaksanaan kegiatan TMMD dan Karya Bhakti.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung

pada tanggal 1 Maret 2019

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung

pada tanggal 1 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG,

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

SUYONO

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR PENENTUAN LOKASI KEGIATAN

TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DAN

KARYA BHAKTI KABUPATEN TEMANGGUNG

CARA PENGHITUNGAN NILAI BOBOT DESA/KELURAHAN
CALON LOKASI TMMD DAN KARYA BHAKTI

A. Penghitungan Nilai Bobot Desa Calon Lokasi TMMD dan Karya Bhakti di Kabupaten Temanggung dihitung dengan rumus:

$$BD_x = a_1 \cdot KV_{x1} + a_2 \cdot KV_{x2} + a_3 \cdot KV_{x3} + a_4 \cdot KV_{x4} + a_5 \cdot KV_{x5}$$

Keterangan:

BD_x	: Nilai Bobot Desa untuk desa/kelurahan x
KV_x	: Koefisien Variabel untuk desa/kelurahan x
KV_{x1}	: Koefisien Variabel Jumlah Rumah Tangga Miskin
KV_{x2}	: Koefisien Variabel Jumlah RTLH
KV_{x3}	: Koefisien Variabel Indeks Kesulitan Geografis
KV_{x4}	: Koefisien Variabel Jumlah Rumah Tangga yang belum memiliki Jamban
KV_{x5}	: Koefisien Variabel Jumlah AUSTS
$a_{1,2,3,4,5}$: Angka Bobot masing-masing variabel

Angka Bobot masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

NO	VARIABEL	BOBOT	ANGKA BOBOT (a)
1	Jumlah Rumah Tangga Miskin	2	0,2
2	Jumlah RTLH	2	0,2
3	Indeks Kesulitan Geografis	2	0,2
4	Jumlah Kepemilikan Jamban	2	0,2
5	Jumlah AUSTS	2	0,2
	Jumlah	10	1

Rumus penghitungan nilai koefisien variabel

$$KV_{x1,2,3,4,5} = \frac{V_{x1,2,3,4,5}}{\sum V_n}$$

Keterangan:

$KV_{x1,2,3,4,5}$: Nilai Koefisien variabel Jumlah Rumah Tangga Miskin, Jumlah RTLH, Indeks Kesulitan Geografis, Jumlah Rumah Tangga yang belum memiliki Jamban, dan Jumlah AUSTS untuk desa x
$V_{x1,2,3,4,5}$: Angka variabel Jumlah Rumah Tangga Miskin, Jumlah RTLH, Indeks Kesulitan Geografis, Jumlah

Rumah Tangga yang belum memiliki Jamban, dan Jumlah AUSTS untuk desa x

$\sum V_n$: Jumlah angka variabel Jumlah Rumah Tangga Miskin, Jumlah RTLH, Indeks Kesulitan Geografis, Jumlah Kepemilikan Jamban, dan Jumlah AUSTS se Kabupaten Temanggung

Indikator yang digunakan untuk menghitung setiap koefisien variabel adalah:

1. Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM)

Yaitu jumlah Rumah Tangga Miskin yang ada di desa x di bandingkan dengan jumlah seluruh Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Temanggung.

2. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Yaitu jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ada di desa x di bandingkan dengan jumlah seluruh Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Temanggung.

3. Indeks Kesulitan Geografis (IKG)

Yaitu Indeks Kesulitan Geografis di desa x.

4. Jumlah Rumah Tangga yang belum memiliki Jamban

Yaitu jumlah Rumah Tangga yang belum memiliki jamban yang ada di desa x di bandingkan dengan jumlah seluruh Rumah Tangga yang belum memiliki jamban di Kabupaten Temanggung.

5. Jumlah Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS)

Yaitu jumlah Anak Usia Sekolah Yang Tidak Sekolah yang ada di desa x di bandingkan dengan jumlah seluruh Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah di Kabupaten Temanggung.

B. Penghitungan Nilai Bobot Kelurahan Calon Lokasi TMMD dan Karya Bhakti di Kabupaten Temanggung dihitung dengan rumus:

$$BD_x = a_1 \cdot KV_{x1} + a_2 \cdot KV_{x2} + a_3 \cdot KV_{x3} + a_4 \cdot KV_{x4}$$

Keterangan:

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk desa/kelurahan x
 KV_x : Koefisien Variabel untuk desa/kelurahan x
 KV_{x1} : Koefisien Variabel Jumlah Rumah Tangga Miskin
 KV_{x2} : Koefisien Variabel Jumlah RTLH
 KV_{x3} : Koefisien Variabel Jumlah Rumah Tangga yang belum memiliki Jamban
 KV_{x4} : Koefisien Variabel Jumlah AUSTS
 $a_{1,2,3,4}$: Angka Bobot masing-masing variabel

Angka Bobot masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

NO	VARIABEL	BOBOT	ANGKA BOBOT (a)
1	Jumlah Rumah Tangga Miskin	2,5	0,25
2	Jumlah RTLH	2,5	0,25
3	Jumlah Kepemilikan Jamban	2,5	0,25
4	Jumlah AUSTS	2,5	0,25
	Jumlah	10	1

Rumus penghitungan nilai koefisien variabel

$$KV_{x1,2,3,4,5} = \frac{V_{x1,2,3,4,5}}{\sum V_n}$$

Keterangan:

$KV_{x1,2,3,4,5}$: Nilai Koefisien variabel Jumlah Rumah Tangga Miskin, Jumlah RTLH, Indeks Kesulitan Geografis, Jumlah Rumah Tangga yang belum memiliki Jamban, dan Jumlah AUSTS untuk desa x

$V_{x1,2,3,4,5}$: Angka variabel Jumlah Rumah Tangga Miskin, Jumlah RTLH, Indeks Kesulitan Geografis, Jumlah Rumah Tangga yang belum memiliki Jamban, dan Jumlah AUSTS untuk desa x

$\sum V_n$: Jumlah angka variabel Jumlah Rumah Tangga Miskin, Jumlah RTLH, Indeks Kesulitan Geografis, Jumlah Kepemilikan Jamban, dan Jumlah AUSTS se Kabupaten Temanggung

Indikator yang digunakan untuk menghitung setiap koefisien variabel adalah:

6. Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM)

Yaitu jumlah Rumah Tangga Miskin yang ada di desa x di bandingkan dengan jumlah seluruh Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Temanggung.

7. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Yaitu jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ada di desa x di bandingkan dengan jumlah seluruh Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Temanggung.

8. Indeks Kesulitan Geografis (IKG)

Yaitu Indeks Kesulitan Geografis di desa x.

9. Jumlah Rumah Tangga yang belum memiliki Jamban

Yaitu jumlah Rumah Tangga yang belum memiliki jamban yang ada di desa x di bandingkan dengan jumlah seluruh Rumah Tangga yang belum memiliki jamban di Kabupaten Temanggung.

10. Jumlah Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS)

Yaitu jumlah Anak Usia Sekolah Yang Tidak Sekolah yang ada di desa x di bandingkan dengan jumlah seluruh Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah di Kabupaten Temanggung.



BUPATI TEMANGGUNG,


M. AL KHADZIQ

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
INDIKATOR PENENTUAN LOKASI KEGIATAN
TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DAN
KARYA BHAKTI KABUPATEN TEMANGGUNG

SISTEMATIKA DAN LAMPIRAN DATA
DUKUNG PROPOSAL TMMD DAN KARYA BHAKTI

Sistematika proposal TMMD dan Karya Bhakti sekurang-kurangnya memuat hal yang tersebut di bawah ini:

- BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH
- BAB III : USULAN KEGIATAN DAN ANGGARAN
A. Kegiatan Utama
B. Kegiatan Pendukung
- BAB IV : PENUTUP
- LAMPIRAN

KETERANGAN :

1. Kegiatan utama dan kegiatan pendukung sekurang-kurangnya mencantumkan :
 1. Nama Kegiatan
 2. Volume, lokasi, penerima manfaat, jumlah anggaran, dilengkapi dengan foto 0%
2. Proposal TMMD dan Karya Bhakti di lampiri data dukung sebagaimana tersebut di bawah ini:
 1. Data desa yang berisi data Jumlah Individu Miskin, Jumlah RTLH, Jumlah Rumah Tangga yang belum memiliki jamban, dan jumlah AUSTS (Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah/ Usia 7-18 Tahun)
 2. Data *by name by address* Kepala Keluarga yang memiliki RTLH dan belum memiliki jamban (apabila mengusulkan kegiatan RTLH dan Jamban)
 3. Surat pernyataan Kepala Desa/Kelurahan
 4. Surat pernyataan Camat

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN KEPALA DESA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :.....

Jabatan : Kepala desa

Apabila desa menjadi lokasi kegiatan TMMD dan/atau Karya Bhakti, maka kami siap memberikan dukungan, yaitu:

1. Anggaran dalam APBDes untuk fasilitasi pelaksanaan TMMD dan/atau Karya Bhakti;
2. Menggalang swadaya masyarakat.

Temanggung,

Kepala desa.....

Ttd dan cap stempel

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN LURAH

SURAT PERNYATAAN LURAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan : Lurah

Apabila kelurahan menjadi lokasi kegiatan TMMD dan/atau Karya Bhakti kami siap memberikan dukungan berupa penggalangan swadaya masyarakat.

Temanggung,

Lurah

Ttd dan cap stempel

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN CAMAT

SURAT PERNYATAAN CAMAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :.....

Jabatan : Camat

Apabila kelurahan/desa Kecamatan..... menjadi lokasi kegiatan TMMD dan/atau Karya Bhakti kami siap memberikan dukungan berupa pendampingan dan monitoring pada desa/kelurahan tersebut untuk kelancaran pelaksanaan TMMD dan/atau Karya Bhakti.

Temanggung,

Camat

Ttd dan cap stempel

D. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
USULAN LOKASI KEGIATAN TMMD DAN KARYA BHAKTI

Pada hari ini tanggal..... bulan.....tahun.....
.....jam..... bertempat di telah dilaksanakan verifikasi
usulan lokasi kegiatan TMMD dan/atau Karya Bhakti oleh Tim Asistensi TMMD
dan Karya Bhakti sebagaimana terlampir.

Hasil verifikasi usulan lokasi kegiatan TMMD dan/atau Karya Bhakti dari
desa/kelurahan adalah sebagai berikut:

No	Indikator	Ada	Tidak Ada
1	Jumlah individu miskin lebih dari 45%		
2	Terkena bencana alam dan/atau bencana sosial		
3	Rawan terkena bencana alam dan/atau bencana sosial		
4	Berbatasan dengan Kabupaten Lain		
5	Memiliki Pemukiman dan Perumahan Kumuh (ada SK Bupati)		
6	Wilayah KLB		
7	Belum pernah menjadi lokasi TMMD dan/atau Karya Bhakti		

Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, maka desa/kelurahan
.....Kecamatan dinyatakan **layak/tidak layak**
untuk dilakukan penghitungan nilai bobot desa/kelurahan calon lokasi TMMD
dan/atau Karya Bhakti Kabupaten Temanggung.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

.....,.....20...
Ketua Tim Asistensi

Tanda Tangan
Nama

Tim Asistensi TMMD dan Karya Bhakti

No	Nama	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1			
2			
dst			

E. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN CALON LOKASI

BERITA ACARA PENETAPAN CALON LOKASI
TMMD DAN KARYA BHAKTI KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun..... bertempat di.....telah dilakukan penilaian bobot desa/kelurahan dan perangkingan guna penetapan calon lokasi TMMD dan/atau Karya Bhakti Kabupaten Temanggung oleh Tim Asistensi TMMD dan Karya Bhakti Kabupaten Temanggung sebagaimana daftar hadir terlampir.

Hasil perangkingan nilai bobot desa/kelurahan sebagaimana tercantum dalam berita acara sebagai berikut:

No	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Nilai Bobot Desa/Kelurahan	Rangking	Lokasi Kegiatan
1				1	TMMD
2				2	TMMD
3				3	TMMD
4				4	Karya Bhakti
5				5	Karya Bhakti
6				-	-
7				-	-
dst				-	-

Berdasarkan hasil perangkingan diatas, maka desa/kelurahan peringkat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) ditetapkan sebagai **calon lokasi TMMD dan Karya Bhakti**. Desa/Kelurahan tersebut di atas menjadi bahan usulan penetapan lokasi TMMD dan Karya Bhakti oleh Bupati.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20...
Ketua Tim Asistensi

Tanda Tangan
Nama

Tim Asistensi TMMD dan Karya Bhakti

No	Nama	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1			
2			
dst			



BUPATI TEMANGGUNG,

(Handwritten Signature)
M. AL KHADZIQ